



## PUTUSAN

Nomor 240/PDT/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Aris Swandana**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, Tanggal 9 Juli 1982, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tibung Sari, Perum Tibung Sari Indah B/6 Tegal Linggah, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat NIK 517103097820002 No Telp 087859194499 yang selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

**Lawan :**

**Ni Ketut Dewi Megayanti**, Perempuan tempat lahir di Denpasar tanggal 16 September 1983, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tibung Sari, Perum Tibung Sari Indah B/6 Tegal Linggah, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat NIK 5171035609830001 No Telp 087861427775, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I Made Miasa, S.H.;
  2. I Made Miasa Dwikka Surya Pratama, S.H.;
  3. I Wayan Baktiasa, S.H., M.H., CLA., CMC.;
- Advokat/Konsultan, Mediator & Konsiliator Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum, Mediator & Konsiliator IWB

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Rekan, beralamat di Perum Bale Yoga Residence No. B16, Jalan Kertha Lestari, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, HP. No. 0812-3965-205, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor : 1536/Daf/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 240/PDT/2023/PT DPS, tanggal 27 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 240/PDT/2023/PT DPS tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 13

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2023/PT DPS*



September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini, selanjutnya pada tanggal 26 September 2023, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 125/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Oktober 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps telah diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding pada tanggal 1 Oktober 2023, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 263/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 13 September 2023.

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2010 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan NO 2354/2010 tanggal 23 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama : Giselle Vallysta Risyanda Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 29 Juni 2012 Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2023 dan dalam kontra memori banding tersebut Kuasa Hukumnya menerangkan bertindak untuk dan atas nama Terbanding semula

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2023/PT DPS*



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023 agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 263/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 13 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mencermati surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2023 ternyata surat kuasa khusus tersebut berlaku untuk persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar sampai hingga tingkat banding, dengan demikian kontra memori banding tersebut diajukan oleh Kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 13 September 2023 , memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan serta telah pula didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang terurai dalam memori banding Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah berisi pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan secara hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT DPS*



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 13 September 2023, beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2023/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh kami Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr.Suhartanto, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Gede Putu Karnacaya, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Dr.Suhartanto, S.H., M.H.

ttd

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00 +

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT DPS